

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengeroyokan merupakan salah satu kejahatan kolektif terhadap seseorang yang dapat mengancam nyawa. Selain itu, pengeroyokan juga dapat diistilahkan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok individu, yang dilaksanakan oleh dua orang atau bahkan jumlahnya lebih banyak, yang mana tidak ada batasan bagi jumlah pelaku. Penjelasan mengenai pengeroyokan itu sendiri tidak dijelaskan dalam KUHP. Main hakim sendiri atau biasa disebut dengan pengeroyokan dimasukkan ke dalam kategori penganiayaan bersama atau melakukan tindakan menyerang secara bersama-sama terhadap korban yang mengakibatkan korban tersebut menderita luka-luka yang disebabkan oleh pengeroyokan tersebut. Perbuatan pidana pengeroyokan tidak hanya merugikan individu korban tapi juga memicu konflik sosial yang berkepanjangan. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang lemah seringkali melakukan penyerangan secara sepihak karena kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Tingginya gejala kehidupan sosial di masyarakat dapat menimbulkan tingginya frekuensi tindak pidana pengeroyokan di berbagai pola tatanan sosial.¹ Pengeroyokan termasuk salah satu tindakan pidana, dan apabila perbuatan tersebut mengakibatkan korban kehilangan nyawa, maka pelaku dapat dikenakan sanksi atas tindak kejahatan serius karena telah merampas hak hidup seseorang. Adanya unsur kesengajaan maupun ketidaksengajaan menjadi faktor penting dalam menentukan jenis hukuman yang akan diberikan kepada pelaku.²

Tindak Pidana Kekerasan dapat diartikan dalam kata asing dengan “*violence*”. “*Violence*” adalah kombinasi dari kata “*vis*” yang memiliki arti daya/kekuatan serta kata “*latus*” yang bersumber dari kata *ferre*, yang memiliki arti membawa kekuatan atau daya. Pembatas dalam tindak pidana kekerasan tidak

¹ Dennis Kurniawan, Afif Khalid, and Faris Ali Sidqi, ‘Analisis Hukum Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang’, *Eprints Uniska*, 2021, h. 2.

² Putu Kayla Yunita Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, ‘Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps)’, *Jurnal Preferensi Hukum*, 3.2 (2022), h. 386-387.

mutlak pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan, namun perbuatan yang bertolak belakang dengan *conduct norms*, yang artinya perbuatan yang bertolak belakang/tidak sesuai dengan keseluruhan norma yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat meskipun perbuatan itu belum tertera atau ditetapkan di undang undang. Jika pengeroyokan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, maka perbuatan ini dapat dikatakan sangat tidak berkeprimanusiaan serta telah melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang bisa saja berdampak pada sisi psikologis orang-orang terdekat yang kehilangan sosok korban. Oleh karena terdapat hal yang merugikan yang dialami oleh korban, timbulah kewajiban para penegak hukum agar dapat memberikan penanganan atas tindak pidana pengeroyokan yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan sangat adil.³

Putusan nomor 349/Pid/.B/2023/PN Kwg menetapkan bahwa terdakwa Rahmat Hidayat Bin Rohman telah melakukan perbuatan secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan pada hari kamis tanggal 31 agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu pada tahun 2023 di Desa Dawuan Tengah Kec. Cikampek Kabupaten Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang. Bahwa terdakwa awalnya mengenal sdr Eko Nursyamsu karena sdr Eko bekerja di proyek siphon dekat rumah terdakwa dan sering berkomunikasi dengan warga sekitar proyek, yaitu terdakwa dan teman-teman terdakwa yang sering nongkrong di proyek tersebut agar dapat memperoleh limbah besi sisa proyek. Bahwa sdr. Eko Nursyamsu kemudian sering memberikan besi sisa proyek kepada terdakwa dan teman-teman terdakwa untuk dikumpulkan dan kemudian dijual. Bahwa pada hari kamis 31 agustus 2020 sekira jam 17.00 WIB ber-tempat di Pinggir Irigasi sebrang proyek siphon BTT 11a Ds. Dawuan Tengah Kec. Cikampek Kab. Karawang, terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu sdr. Pandi (DPO), sdr. Jajang (DPO) dan sdr. Gilang (DPO) dan korban sdr Eko Nursyamsu sedang duduk berkumpul ngobrol bersama sambil

³ I Made Minggu Widyantara Anak Agung Istri Nadia Maheswari Devi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 'Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan (Pengeroyokan) Yang Menyebabkan Kematian', *Jurnal Preferensi Hukum*, 3.10 (2025), h. 11.

meminum minuman keras, bahwa kemudian sdr. Pandi (DPO) dan sdr. Gilang (DPO) mengatakan akan menjual limbah besi proyek yang telah terkumpul pada hari itu namun korban sdr Eko Nursyamsu menahan agar menunggu banyak dulu besi bekasnya baru dikeluarkan atau dijual agar uang hasil penjualan dari besi bekas proyek tersebut banyak dan dapat dibagikan rata, kemudian karena terdakwa mendengar saksi Eko mengajak duel kemudian terdakwa bersama sdr. Jajang ikut bergabung dan ramai-ramai memukuli korban Eko. Bahwa terdakwa memukuli korban Eko dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala korban, sdr. Pandi memukuli wajah dan kepala korban Eko dengan menggunakan tangan kosong, kemudian sdr. Pandi mengambil balok kayu yang ditemukan di sekitar tempat tersebut dan memukulkan balok kayu tersebut ke kepala korban Eko, sedangkan sdr. Gilang memukuli kepala korban Eko beberapa kali di arah kepala, sedangkan sdr. Jajang menendang wajah korban Eko beberapa kali.

Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Toni dan saksi Rudi langsung meleraikan perkelahian tersebut, setelah dilerai, terdakwa bersama dengan sdr. Pandi, sdr. Gilang mundur namun beberapa saat kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Pandi, sdr. Gilang kembali berjalan menuju korban Eko karena korban Eko masih berteriak menantang, namun belum juga sampai terdakwa bersama dengan sdr. Pandi, sdr. Gilang ke tempat, korban Eko berdiri, korban Eko langsung melompat ke dalam kolam irigasi dan kemudian terbawa arus sungai dan ditemukan meninggal dunia karena tenggelam.⁴ Bahwa akibat perbuatan kejahatannya terdakwa Rahmat Hidayat Bin Rohman tersebut dibawa ke Pengadilan Negeri Karawang serta dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan sanksi pidana terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan, seperti pembunuhan maupun penganiayaan. Kedua perbuatan tersebut pada dasarnya merupakan serangan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam Buku II Bab VI KUHP juga diatur

⁴ Putusan/349/pid.b/2023/pn kwg, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengenai perkelahian tanding, yaitu duel satu lawan satu yang dilakukan secara sadar oleh kedua belah pihak. Lebih lanjut, bentuk kekerasan yang dilakukan secara kolektif, seperti pengeroyokan, diatur dalam Pasal 170 KUHP yang tercantum pada Buku II tentang kejahatan, Bab V mengenai tindak pidana terhadap ketertiban umum. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (UU 1/2023) juga mengatur ancaman pidana penjara hingga 12 tahun bagi pelaku kekerasan. Bahkan, apabila perbuatan tersebut menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, pelaku dapat dikenakan pasal penganiayaan yang berakibat pada kematian.⁵

Tindak pidana ini diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana buku kedua, tepatnya pada bab kelima. Ia menyebutkan bahwasanya delik pengeroyokan diartikan dengan jenis perilaku yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain secara jasmani maupun rohani seseorang. Maka, dapat dikatakan bila tindak pidana pengeroyokan ialah perbuatan yang bertolak belakang dengan norma hukum yang ada, maka perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang yang diberlakukan terhadapnya.

Diuraikan dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
2. Yang bersalah diancam:
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; dan
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

⁵ Soterio E. M. Maudoma, 'Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 Dan Pasal 358 KUHP', *Lex Crimen*, IV.6 (2015), h. 67.

Selain Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga menjelaskan tindak pidana pengeroyokan, yang mana menyatakan bahwa: Mereka yang sengaja terlibat dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukannya, diancam:

Ke. 1: Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;

Ke. 2: Dengan pidana paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.⁶

Penanganan hukum terhadap kasus pengeroyokan memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi kinerja aparat penegak hukum. Selain itu, kesejahteraan para aparat juga perlu diperhatikan agar motivasi dan etos kerja mereka semakin meningkat. Di samping itu, dibutuhkan aturan yang jelas sebagai pedoman untuk memperbaiki standar kerja aparat dalam menjalankan tugasnya.⁷

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam terdapat perbedaan dengan hukum positif. Istilah pengeroyokan dalam Hukum Pidana Islam dipahami sebagai perbuatan melukai atau penganiayaan (*jinayah* terhadap selain jiwa). Sementara itu, penganiayaan dalam hukum pidana positif dikenal sebagai delik, yang sepadan dengan istilah *jarimah* dalam hukum Islam. Jarimah dimaknai sebagai larangan syar'i yang diancam dengan sanksi berupa *had*, *qishash*, atau *ta'zir*. Dalam fiqh *jinayah*, *qishash* memiliki dua bentuk, yaitu *qishash* terhadap tindak pembunuhan dan *qishash* terhadap tindak penganiayaan. Dasar penetapan hukuman *qishash* juga bersumber dari hadis Nabi. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga sebab,

⁶ Aulia Firdaus Hanita, 'Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian (Nomor Perkara 111/Pid.B/2023/PN PWD)' (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024), h. 35-36.

⁷ Anggreana Elisabeth Roria Sormin, Rizkan Zulyadi, and Taufik Siregar, 'Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian Pada Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak /2021 /Pn. Sim.', *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5.3 (2023), h. 2053.

yaitu pezina muhsan, pelaku pembunuhan, dan orang yang melakukan *jarimah* murtad.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁸

Selain itu menurut Hukum Pidana Islam kasus pengeroyokan yang mengakibatkan kematian termasuk tindak pidana *qishash* dan *diyathah*, keduanya merupakan hak individu yang kadar jumlahnya telah ditentukan, seperti yang dijelaskan di dalam Al-qur’an surat Al-Hajj Ayat 60:

ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيُنْصَرَّتْهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Demikianlah, siapa yang membalas seimbang dengan penganiayaan yang telah dia derita kemudian dia dizalimi (lagi) pasti akan ditolong oleh Allah. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”.⁹ Menurut pandangan para fuqaha, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh seseorang, baik berupa tindakan melukai, memukul, menarik, memeras, mencabut maupun memotong rambut, serta perbuatan sejenis lainnya. Namun, apabila penganiayaan tersebut berujung pada kematian, maka pelaku wajib dijatuhi hukuman sebagaimana ketentuan yang ditegaskan dalam al-Qur’an dan hadis, yakni *qishash*. Hukuman *qishash* diberlakukan bagi siapa saja yang melakukan tindakan penganiayaan, kecuali apabila pihak keluarga korban memberikan maaf. Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa sanksi utama bagi pelaku penganiayaan adalah *qishash*.¹⁰ Seperti yang ada dalam al-Qur’an surat al-Maidah (5) ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka (bani israil) di dalamnya (taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qishash*-

⁸ Mohammed Noor, ‘Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0271/Pid.B/2013/PN.PLG)’ (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018), h. 38-39.

⁹ Agus Nandar Syaripudin, Skripsi: ‘Sanksi Pengeroyokan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 35/PID.Sus.Anak/2018/Bdg Perspektif Hukum Pidana Islam’, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019) h. 9.

¹⁰ Dian Yulviani Riki Sudrajat, Annie Myranika, dan Lily Kalyana, ‘Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Pengeroyokan) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan KUHP’, *Lex Veritalis*, 2.2 (2023), h. 77–78.

nya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak *qishash*), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.¹¹

Selain itu kewajiban menegakan *qishash* juga dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an dan Hadis di antaranya:

Allah ta'ala berfirman, dalam QS. Al-Baqarah: 179

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih (178). Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa (169).” (QS. Al-Baqarah: 179).

HR. Ad-Darquthni & Ibnu Abi Syaibah, shahih

الْعَمْدُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يَغْفُوَ وَلِي الْمَقْتُولِ

“(Bagi yang) sengaja (melukai atau membunuh, hukumannya) ialah *qishash*, kecuali jika wali yang terbunuh memaafkan.” (HR. Ad-Darquthni & Ibnu Abi Syaibah, shahih).

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

مَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقْتَدِيَ وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ

“Siapa yang miliknya (diri atau keluarganya) dibunuh, maka dia (boleh memilih) antara dua pilihan: Mengambil ganti rugi (*diyat*), atau membunuh (*qishash*).” (HR. Jama'ah).¹²

Tindak pidana *qishash* dan *diyat* merupakan bentuk kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap nyawa maupun anggota tubuh seseorang, seperti perbuatan

¹¹ Berry Zein Abdullah, al-Qur'an dan Terjemahnya, *Samad*, Jakarta pusat, 2017, h. 115.

¹² <https://hukumpolitiksyariah.com/2020/10/05/arti-qishash-dalil-wajibnya/>

membunuh atau melukai. Hukuman atas jarimah qishash bersifat terbatas tanpa adanya ketentuan batas minimal maupun maksimal, berbeda dengan jenis jarimah lain. Dalam konteks ini, korban memiliki hak untuk menggugurkan pelaksanaan qishash melalui pemberian maaf disertai ganti rugi, sebab qishash maupun diyat dipandang sebagai hak pribadi korban yang dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Secara etimologis, istilah qishash berasal dari kata qashsha-yaqushshu-qashshan yang bermakna memotong, mendekati, mengikuti, menceritakan, atau membalas. Qishash juga berakar dari kata qashsha yang berarti memotong, serta aqtashsha yang berarti mengikuti, dalam arti melakukan pembalasan setimpal atas perbuatan pelaku dengan jenis dan kadar yang sama. Dengan demikian, syariat Islam hanya menetapkan sanksi pidana tertentu terhadap beberapa jenis tindak kejahatan. Baik sanksi yang bersifat had maupun qishash, apabila hakim berhasil membuktikan kesalahan pelaku, maka hakim wajib menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan syariat. Hakim tidak diperkenankan mengurangi ataupun menambah hukuman tersebut, baik terkait dengan perbuatan pidana maupun pelakunya.¹³

Dengan demikian pengeroyokan yang menyebabkan kematian menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap nyawa manusia. KUHP secara tegas mengatur sanksi pidana bagi pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, dengan tujuan memberikan efek jera dan keadilan bagi korban. Sementara itu, Hukum Pidana Islam juga menempatkan perlindungan jiwa sebagai prinsip utama, dengan ketentuan sanksi yang tegas sesuai syariat.

Dalam kasus ini penulis menyoroti pentingnya analisis mendalam terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Proses peradilan tidak hanya mempertimbangkan fakta-fakta di lapangan tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum Islam. Menyikapi kronologi di atas,

¹³ Wahyuningsih Eka Sakti, *'Peranan Hukum Islam Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Somba Opu)'*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Alauddin Makassar (Universita Islam Negeri Alauddin, 2017), h. 47-48.

aspek moral dan niat pelaku menjadi sangat penting, karena dalam Hukum Pidana Islam, *jarimah* tidak hanya ditentukan oleh tindakan fisik semata tetapi juga oleh niat dibalik tindakan tersebut. Lebih jauh lagi, analisis terhadap putusan ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana sistem peradilan menangani kasus-kasus berat seperti pengeroyokan yang menyebabkan kematian. Hal ini mencakup tantangan-tantangan yang dihadapi oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut, termasuk pertimbangan antara keadilan untuk korban dan rehabilitasi bagi pelaku. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang tinjauan Hukum Pidana Islam pada putusan nomor 349/Pid/.B/2023/PN Kwg, serta implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi masalahnya bahwa kasus pengeroyokan yang menyebabkan kematian di Karawang oleh Pengadilan Negeri Karawang dijatuhkan penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan berdasarkan pada pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP. Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam kasus tersebut dihukumi dengan hukuman *qishash* dan *diyat* apabila mendapatkan pemaafan dari pihak korban. Dari pernyataan masalah tersebut, dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 349/Pid/.B/2023 Kwg tentang pengeroyokan yang menyebabkan kematian?.
2. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor 349/Pid/.B/2023/PN Kwg menurut Hukum Pidana Islam?.
3. Bagaimana relevansi Hukum Pidana Islam terhadap putusan nomor 349/Pid/.B/2023/PN Kwg tentang pengeroyokan yang menyebabkan kematian?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 349/Pid/.B/2023 Kwg tentang pengeroyokan yang menyebabkan kematian.

2. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor 349/Pid/.B/2023/PN Kwg menurut Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi Hukum Pidana Islam terhadap putusan nomor 349/Pid/.B/2023/PN Kwg tentang pengeroyokan yang menyebabkan kematian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim: penelitian ini berharap memberikan sudut pandang terkait suatu pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 349/Pid.B/2023/PN Kwg dalam tinjauan Hukum Pidana Islam.
 - b. Untuk memberikan kontribusi pada disiplin ilmu: penelitian ini berharap dapat menggali pengetahuan dalam disiplin ilmu, dan penelitian ini juga berharap dapat bermanfaat guna menjadi acuan referensi untuk penelitian ke depan-nya dan memperluas pemahaman tentang tindakan pengeroyokan yang menyebabkan kematian.
 - c. Untuk meningkatkan pemahaman tentang Hukum Pidana Islam: penelitian ini berharap bisa memperdalam pengetahuan masyarakat mengenai Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan tindakan pengeroyokan yang berujung pada kematian. Memahami Hukum Pidana Islam dengan lebih mendalam dapat membantu dalam penerapan hukum yang lebih adil dan sesuai sasaran, khususnya dalam menangani kasus-kasus pengeroyokan yang berujung pada kematian.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Untuk menyediakan rekomendasi kepada pemerintah: temuan dari penelitian ini dapat memberikan saran kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk mencegah dan memberantas tindakan pengeroyokan yang menyebabkan kematian.
 - b. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat: penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai dampak berbahaya dari tindakan

pengeroyokan yang berujung pada kematian, tentunya dengan pengetahuan yang lebih mendalam tentang Hukum Pidana Islam terkait pengeroyokan, diharapkan masyarakat akan lebih proaktif dalam mencegah dan memerangi aksi pengeroyokan tersebut.

- c. Untuk membantu korban pengeroyokan: hasil penelitian ini dapat membantu korban pengeroyokan dalam memahami hak-hak mereka dan mendapatkan keadilan. Pemahaman tentang Hukum Pidana Islam terkait pengeroyokan dapat membantu korban dalam mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi yang layak.

Secara keseluruhan, penelitian ini berharap dapat memberikan manfaat yang besar dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindakan pengeroyokan yang berujung pada kematian, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hukum Pidana Islam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

E. Kerangka Berfikir

Penganiayaan merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap individu, baik dalam bentuk fisik maupun psikologis, dengan tujuan yang spesifik, pengertian penganiayaan diatur dalam hukum di Indonesia, khususnya dalam pasal 351 KUHP menjelaskan bahwa: "penganiayaan adalah setiap tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang lain, dengan maksud menyebabkan rasa sakit atau luka, atau kerusakan badan, baik anggota tubuh maupun mental seseorang."¹⁴ Fenomena meningkatnya tindakan kekerasan di masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi pelaku, ketidakstabilan emosi yang dialaminya, pola asuh dalam keluarga, tingkat pengawasan lingkungan, serta kemungkinan bahwa korban berperilaku yang dapat memicu kekerasan, selain itu, terdapat banyak faktor lain yang juga berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan.¹⁵

¹⁴ Dennis Kurniawan, Afif Khalid, and Faris Ali Sidqi, 'Analisis Hukum Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang', *Eprints Uniska*, 2021, h. 2.

¹⁵ Ketut Sukadana, Kadek Agus Irawan, Nyoman Sujana, 'Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2013/PN.Sp)', *Jurnal Analogi Hukum*, 1, (2019), h. 342.

Pengeroyokan juga merupakan suatu kegiatan kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan memberikan rasa sakit atau melukai pihak lain. Soenarto Soerodibroto berpendapat, pengeroyokan merupakan tindakan yang sengaja dilakukan untuk menciptakan rasa sakit atau luka, dan unsur sengaja ini harus ada pada surat dakwaan. Para pakar berpendapat bahwa aksi pengeroyokan yang dilakukan secara kolektif dan mengakibatkan kerugian, baik secara fisik maupun nonfisik, dikategorikan dengan tindakan kekerasan yang melanggar hukum. Kekerasan tersebut dapat berupa ancaman atau tindakan nyata yang berujung pada kerusakan properti, cedera fisik, hingga berpotensi menyebabkan kematian seseorang.¹⁶ Pengeroyokan dalam hukum positif yang terdapat pada pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang menjelaskan "setiap individu yang dengan terang-terangan dan secara kolektif menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang akan dijatuhi hukuman penjara paling lama 5 tahun 6 bulan." Apabila kekerasan tersebut mengakibatkan kematian, ancaman hukuman akan meningkat hingga maksimal 12 tahun penjara.

Terjadinya tindakan pengeroyokan yang menyebabkan kematian di kecamatan Cikampek Karawang merupakan fenomena kompleks yang didorong oleh berbagai faktor. Faktor yang memicu tindakan pengeroyokan tersebut di antaranya di karenakan kedua belah pihak sama-sama tidak bisa menurunkan ego nya sehingga timbul suatu keributan yang menyebabkan salah satu pihak tersebut memprovokator seseorang lain nya untuk melakukan tindakan pengeroyokan, selain itu faktor lainnya diantaranya karena efek dari minuman keras yang kedua belah pihak tersebut sama-sama meminum minuman keras tersebut yang mengakibatkan setengah sadar dan mudah emosi. Menurut Soenarto Soerodibroto, pengeroyokan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang diperbuat dengan niat tujuan menciptakan luka, yang mana unsur sengaja wajib tercantum pada surat dakwaan. Tindak pidana pengeroyokan telah menimbulkan kegelisahan di masyarakat, sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum untuk mencapai

¹⁶ Dhimas Chandra Luis Vandega, Skripsi: *'Penyidikan Pada Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Menyebabkan Luka Berat: Studi Kasus Di Polres Kendal'*, (Semarang: Universitas Semarang, 2016), h. 12-13.

kesejahteraan bersama. Dalam sudut pandang Hukum Pidana Islam, pengeroyokan dipahami sebagai tindakan melukai/melakukan penganiayaan (*jinayah* kepada orang lain selain nyawa). Sementara itu, dalam hukum positif, makna penganiayaan memiliki kesamaan dengan istilah yang ada pada hukum Islam yaitu: *jarimah*, *jarimah* mengacu pada aturan yang dilarang syariat yang dikenai sanksi berupa sanksi *had*, *qishash*, serta *hudud*.¹⁷ Adapun beberapa teori yang digunakan pada penelitian ini di antaranya:

1. Teori *Maqasid al-Syari'ah*

Maqasid al-Syari'ah tersusun dari dua istilah, yakni *maqasid* dan *al-syari'ah*. Kata *maqasid* bermakna maksud atau tujuan, yang berasal dari akar kata *qosoda-yaqsudu*, kemudian menjadi *maqasid* dan dalam bentuk lain disebut *maqsud* dengan jamaknya. Adapun kata *syari'ah* diartikan sebagai *al-thariq al-mustaqim* atau jalan lurus yang ditempuh. Konsep *Maqasid al-Syari'ah* sendiri dijelaskan oleh Izzuddin bin Abd al-Salam sebagai:

مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص بملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعان التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها

”*Maqasid al-Syari'ah* merupakan tujuan dan hikmah yang dijaga oleh syariat dalam setiap penetapan hukum, baik secara keseluruhan maupun sebagian, meskipun tidak selalu ditetapkan secara khusus untuk setiap jenis hukum syariat. Dengan demikian, segala sesuatu yang memiliki ketentuan hukum serta tujuan tertentu tetap berada dalam lingkup pemeliharaan syariat.”¹⁸

Maqashid al-Syari'ah merujuk pada maksud dan tujuan ditetapkannya hukum Islam, yakni kehendak Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam menetapkan aturan-aturan syariat. Tujuan ini dapat dipahami melalui dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, yang menjadi dasar rasional bagi penyusunan hukum yang berfokus pada kemaslahatan umat manusia. Oleh karena

¹⁷ An'nisa Alaufia, Skripsi: '*Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Berujung Kematian (Analisis Putusan: No.397/Pid.B/2017/PN.Sim)*', (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), h. 12-14.

¹⁸ Mahmud Dongoran, 'Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Dalam Penetapan Hukum Islam (Suatu Kajian Historis Hukum Islam)', *Yurisprudencia*, (2015), h. 83-84.

itu, *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan dari penetapan hukum.¹⁹ Adapun konsep dari teori *maqasid al-syari'ah* ini merujuk kepada konsep *hifdz al-Nafs*. Secara etimologis, *hifdz al-nafs* berarti perlindungan terhadap jiwa. Istilah ini berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *hifdz* (حفظ) yang bermakna menjaga, dan *al-nafs* (النفس) yang berarti jiwa atau ruh. Adapun secara terminologis, *hifdz al-nafs* dipahami sebagai upaya mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan serta memastikan keberlangsungan hidup. Dalam khazanah keilmuan Islam, istilah *al-nafs* memiliki beragam makna, antara lain dapat diartikan sebagai jiwa, nyawa, dan makna lainnya.²⁰ Jaminan keselamatan jiwa (*hifz an-nafs*) merupakan perlindungan atas hak hidup manusia yang bernilai tinggi dan penuh kehormatan. Ruang lingkup dari jaminan ini mencakup keselamatan nyawa, perlindungan anggota tubuh, serta terpeliharanya martabat kemanusiaan. Prinsip tersebut berlandaskan pada ajaran Islam yang sejak lebih dari empat belas abad lalu telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan visi besar, yaitu penghormatan menyeluruh terhadap hak-hak asasi manusia. Di antara hak yang paling utama adalah hak untuk hidup, sehingga dalam tujuan syariat Allah, keberadaan jiwa manusia dijunjung tinggi dan dimuliakan.²¹

2. Teori *Jarimah*

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, *jarimah* dipahami sebagai tindakan yang dilarang oleh syariat serta diikuti dengan ancaman hukuman. Suatu perbuatan baru dapat digolongkan sebagai *jarimah* apabila memenuhi tiga elemen pokok, yakni: unsur formil, berupa adanya larangan dan sanksi dalam ketentuan syariat; unsur materiil, yaitu adanya tindakan nyata ataupun sikap pasif yang menunjukkan tidak berbuat; serta unsur moril, yang menuntut pelakunya adalah seorang mukallaf, yaitu individu yang telah baligh dan memiliki akal sehat sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

¹⁹ Ghofar Shidiq, 'Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam', *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, (2009), h. 119.

²⁰ Aay Siti Raohatul Hayat, 'Implementasi Pemeliharaan Jiwa (*hifdz al-Nafs*) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga', *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, (2020), h. 155.

²¹ Eva Muzdalifah, '*Hifdz Al-Nafs Dalam Al-Qur'an: Studi Dalam Tafsir Ibn 'Âsyûr*', (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), h. 40-41.

Istilah *jarimah* sepadan dengan konsep tindak pidana atau pelanggaran dalam hukum positif. Kata ini juga mencakup makna perbuatan dosa, penipuan, maupun kejahatan.²² Ruang lingkup *jarimah* meliputi berbagai bentuk pelanggaran, seperti zina (hubungan seksual di luar ikatan pernikahan), *khamr* (konsumsi minuman yang memabukkan), pencurian, penganiayaan, hingga pembunuhan. Menurut terminologi, definisi *jarimah* sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Mawardi adalah:

محظورة شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير

Artinya: "perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah dengan *had* atau *ta'zir*".

Selain istilah *jarimah*, dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana juga sering disebut dengan *jinayah*. Menurut pandangan Abdul Qadir Audah, *jinayah* diartikan sebagai:

فالجناية اسم لفعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس او مال او غير ذلك

Artinya: "suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya".²³

Teori *jarimah* ini berkaitan dengan konsep *jarimah qishash*, yaitu dalam istilah hukum Islam dimaknai sebagai hukuman yang dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan yang seimbang terhadap tindakan pembunuhan, penganiayaan, atau perusakan anggota tubuh sesuai dengan aturan syariat. Menurut pandangan Ibnu Rusyd, *qishash* dipahami sebagai pemberian balasan yang setara kepada pelaku yang menghilangkan nyawa, melukai, atau merusak anggota tubuh orang lain sebagaimana perbuatannya. Dengan demikian, *qishash* terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *qishash* jiwa, berupa hukuman mati bagi pelaku pembunuhan, dan *qishash* anggota tubuh, yang diganti dengan hukuman *diyat* apabila terjadi pemotongan atau

²² Deden Najmudin Putri Nur Wisudawati, Naila Aulia Rahmah Virhanida, Moh Fadhel Abd Jalil, Muhammad Reza Rijalallah, 'Analisis Sanksi Tindak Pidana (Jarimah) Dalam Hukum Di Indonesia', *Kajian Agama Dan Dakwah*, 1.1 (2023), h. 3.

²³ Muhammad Basyir, 'Jarimah Yang Diancam Dengan 'Uqūbāt Cambuk Dalam Pandangan Fiqh Syafi'iyah Dan Hukum Pidana', *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 6.1, (2020), h. 12–13.

luka pada anggota badan.²⁴ Dengan demikian, teori *jarimah* menegaskan bahwa tindak pidana dalam hukum Islam harus memenuhi unsur-unsur tertentu dan diklasifikasikan sesuai dengan jenis pelanggaran serta hukuman yang diatur dalam syariat.

3. Teori Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan prinsip mendasar dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa suatu tindakan hanya dapat dikenai sanksi pidana apabila telah ditentukan secara tegas dalam undang-undang sebelum tindakan tersebut terjadi. Dengan kata lain, suatu perbuatan tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana dan tidak dapat dikenakan hukuman kecuali jika sudah ada ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Dalam bahasa Latin, adagium "*Nullum crimen, nulla poena sine lege*" berarti "Tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa undang-undang." Asas legalitas dipertahankan guna mencegah kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam penerapan hukum pidana. Menurut Roeslan Saleh, inti dari asas ini adalah untuk menjadikan hukum pidana sebagai instrumen pengawasan sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak yang memegang kekuasaan, termasuk pemerintah maupun lembaga peradilan.²⁵

Asas legalitas dalam KUHP pasal 1 ayat (1) dinyatakan dalam bahasa Belanda dengan frasa "*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*". Artinya, suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila telah terlebih dahulu dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, meskipun suatu tindakan dinilai tercela oleh masyarakat karena bertentangan dengan norma hukum yang berlaku secara sosial, namun selama tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana.²⁶

²⁴ Zikri Darussamin, 'Qisās Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Masa Kini', *Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Hukum*, 48.1 (2014), h. 103.

²⁵ Danel Aditia Situngkir, 'Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional', *Soumatera Law Review*, 1.1 (2018), h. 23.

²⁶ Annisa Hafizah, Madiasa Ablisar, and Rafiqoh Lubis, 'Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam', *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1.1 (2022), h. 4.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu disertakan untuk memperoleh bahan perbandingan dan referensi. Selain itu, mencantumkan hasil penelitian terdahulu juga penting untuk memastikan bahwa penelitian ini bersifat *orisinil* dan bukan merupakan duplikasi dari karya yang sudah ada, menunjukkan perbedaan dan persamaan antara hasil penelitian yang lain dengan penelitian ini dan membantu peneliti dalam menemukan rujukan kajian yang relevan dengan topik penelitian²⁷. Adapun hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Identitas	Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
An-nisa Al aufia, Tindak pidana pengeroyokan yang berujung kematian (<i>Analisis putusan: No. 397/Pid. B/2017/PN. Sim</i>), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.	Secara umum menganalisis Putusan No.397/Pid.B/2 017/PN.Sim.	Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yang diantaranya persamaan tersebut adalah sama sama menganalisis suatu putusan yang nantinya ditinjau dalam Hukum Pidana Islam.	Penelitian terdahulu ini juga memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian penulis, perbedaan tersebut diantaranya: penelitian terdahulu membahas pertimbangan hakim dalam putusanya, sudah sesuai dengan Hukum Pidana Islam., Sedangkan penulis menganalisis pertimbangan hakim sekaligus

²⁷ *Pedoman Penulisan Skripsi Tesis Dan Disertasi*, (Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), h. 15.

<p>Aulia Firdaus Hanita, Analisis yuridis pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian (Nomor perkara 111/PID.B/2023/PN PWD),</p>	<p>Secara umum membahas pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian ditinjau dari analisis yuridisnya.</p>	<p>Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yang diantaranya persamaan tersebut adalah sama sama membahas kasus pengeroyokan yang menyebabkan kematian.</p>	<p>memperhatikan unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian serta relevansi Hukum Pidana Islam pada Putusan Nomor 349/Pid/.B/2023/P N Kwg.</p> <p>Yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis di antaranya: penelitian terdahulu membahas pelaksanaan pemidanaan nya dari segi yuridis, dan penelitian terdahulu juga membahas “factor yang memberatkan hukuman kepada</p>
--	--	--	---

<p>Fakultas hukum Universitas islam sultan agung semarang.</p>			<p>pelaku pada kasus tersebut. Sedangkan penulis menganalisis pertimbangan hakim sekaligus memperhatikan unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian serta relevansi Hukum Pidana Islam pada Putusan Nomor 349/Pid/.B/2023/P N Kwg</p>
<p>Mohammed Noor, Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pengeroyokan Yang Mengakibatkan</p>	<p>Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan fiqh jinayah (hukum pidana Islam)</p>	<p>Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama meneliti tentang</p>	<p>Skripsi ini berbeda dengan skripsi penulis karena pada skripsi ini membahas perihal sanksi fiqh jinayah</p>
<p>n Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor</p>	<p>terhadap kasus pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, dengan</p>	<p>kasus pengeroyokan yang menyebabkan kematian.</p>	<p>terhadap tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, sedangkan skripsi</p>

0271/Pid.B/2013/PN.PLG).	mengambil studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 271/Pid.B/2013/PN.Plg.		penulis lebih membahas terkait unsur-unsur dan relevansi Hukum Pidana Islam terhadap kasus Pengeroyokan yang menyebabkan kematian ini.
Rizky Fernando, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam	Penelitian ini mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya pengeroyokan, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta membandingkan pengaturan dan penerapan	Persamaan yang dimiliki skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian dalam perspektif	Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi penulis di antaranya: pada skripsi ini membahas konsep keadilan dalam putusan hakim Nomor 1584/PID.B/2020/P N.JKT.BRT.
(Analisis Putusan Nomor: 1584/Pid.B/2020/PN.JKT.BRT).	sanksi pidana antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.	hukum positif dan Hukum Pidana Islam.	sedangkan pada skripsi penulis membahas terkait pertimbangan hukum hakim, unsur-unsur serta

<p>Yuniar Kusuma Wardhani, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian (Studi kasus di Polrestabes Surabaya)</p>	<p>Penelitian ini mengkaji bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, serta menelaahnya dari perspektif Hukum Pidana Islam, khususnya mengenai penerapan sanksi bagi anak pelaku pengeroyokan yang menyebabkan</p>	<p>Yang menjadi kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji penerapan hukum positif Indonesia dengan konsep hukum pidana Islam</p>	<p>relevansi yang ada pada kasus penulis.</p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini mengkaji Proses penyidikan tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian di Polrestabes Surabaya. Sedangkan penelitian penulis membahas pertimbangan</p>
	<p>kematian.</p>		<p>hukum hakim yang ada pada kasus pada putusan Nomor 349/Pid/B./2023/P N KWG tentang pengeroyokan yang</p>

menyebabkan
kematian.

